



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NASRUN TARANAS BIN H.AKBAR;**
Tempat lahir : Langsa;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/9 Juni 2024;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jeumpa Gampong Alue Pineung Kec.Langsa Timur, Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/01/III/RES.1.8./2024/Sek Langsa Timur tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad M. Permata Sakti, S.H.CPM, Raihan, S.H, dan Rizky Ananda Rahayu S.H, Aulia Ikhsan Yusbi, S.H Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Aceh beralamat di Liliwangsa, Gampong Gedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 84/Pen.Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 24 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRUN TARANAS BIN H AKBAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar *Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRUN TARANAS BIN H AKBAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepmor Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nopol BL 5748 FN;
 - 1 (Satu) Unit Hp Merk Oppo A37 warna Gold;
Dipergunakan dalam perkara NASHADI BIN M. AMIN;
 - 1 (satu) buah celengan uang berbentuk silinder yang telah koyak;
 - 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai;
 - 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion;*Dikembalikan kepada yayasan RA Nurul Ikhsan;*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut yakni Terdakwa mengakui perbuatannya dalam perkara ini dan atas hal tersebut memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yakni Penuntut Umum tetap sebagaimana tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yakni tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-36/LNGSA/Eoh.2/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NASRUN TARANAS BIN H. AKBAR pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret 2024 di Dusun Seulanga Gp. Alue Kec. Langsa Timur, Kota Langsa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib dengan cara awalnya saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa melihat seputaran situasi Sekolah RA Nurul Ikhsan yang beralamat di Dusun Seulanga Gp. Alue Pineung Kec. Langsa Timur, Kota Langsa milik YAYASAN NURUL IKHSAN dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa pun berjalan kaki ke pagar tembok sekolah yang tingginya sekitar 2 meter dan Terdakwa langsung memanjat tembok tersebut dan berhasil masuk kedalam pekarangan sekolah dan kemudian Terdakwa pun masuk kedalam ruangan sekolah lokal B2 melalui pintu lokal yang tertutup namun tidak dikunci dan setelah masuk kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg dan 1 (satu) Unit Kipas angin Merk Maspion dan kemudian membawa keluar barang tersebut dan menyimpannya di semak-semak belakang sekolah dan kemudian Terdakwa pun masuk kedalam lokal B2 lagi dan menarik kuat papan tulis yang terpasang di dinding yang digunakan sebagai penutup pembatas Lokal B2 dan Lokal B1 sehingga papan tulis tersebut terlepas dari ikatan di dinding dan jatuh kelantai dan sehingga Terdakwa pun masuk ke lokal B1 melalui lubang pembatas dinding yang sebelumnya ditutupi oleh papan tulis tersebut dengan cara Terdakwa memanjat dinding tersebut dan berhasil masuk ke Lokal B1 dan kemudian Terdakwa pun mengambil Kipas angin yang berada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



didinding dengan beranjak naik keatas kursi dan pada saat Terdakwa mengambil Kipas angin tersebut didinding Kipas angin tersebut tersangkut sehingga jatuh kelantai dan patah dan selanjutnya tersangkaka mengambil 1 (satu) buah Celengan uang yang berbentuk silinder yang berisikan uang tunai dan kemudian Terdakwa pun membawa kipas angin dan celengan uang tersebut keluar dari Lokal B1 ke Lokal B2 seperti pada saat Terdakwa masuk ke Lokal tersebut dan untuk Celengan uang tersebut pun Terdakwa koyak dan mengambil uang dengan total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut saya masukkan dan simpan kesaku celana Terdakwa dan kemudian Celengan uang yang telah koyak/rusak tersebut Terdakwa buang ke semak-semak belakang Sekolah tersebut dan kemudian untuk barang-barang berupa 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion dan 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai berhasil Terdakwa ambil;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban Yayasan Nurul Ikhsan tanpa izin dari pemiliknya dan dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Akibat perbuatan dari Terdakwa, Korban Yayasan Nurul Ikhsan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putri Azhari Binti Azhar Aziz, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan guru di Yayasan RA Nurul Ikhsan;
 - Bahwa Saksi Korban kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah mantan murid di Sekolah Yayasan RA Nurul Ikhsan;
 - Bahwa Saksi Korban dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara pencurian yang dialaminya;
 - Bahwa Sekolah Yayasan RA Nurul Ikhsan telah kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di didalam ruangan Sekolah RA Nurul Ikhsan yang beralamat di Dusun Seulanga Gp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alue Pineung Kec. Langsa Timur, Kota Langsa milik YAYASAN NURUL IKHSAN;

- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg dan 1 (satu) Unit Kipas angin Merk Maspion dan celengan yang terdata isi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa seluruh barang yang hilang tersebut adalah milik Yayasan RA Nurul Ihksan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil seluruh barang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil seluruh barang tersebut akan tetapi terdapat papan tulis tersebut sebagai pembatas antara ruangan yang dalam keadaan terlepas dari ikatan di dinding dan jatuh kelantai;
 - Bahwa YAYASAN NURUL IKHSAN tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil serta melakukan suatu perbuatan apapun terhadap miliknya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengambil seluruh barang milik Saksi Korban;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut YAYASAN NURUL IKHSAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa Sekolah Yayasan RA Nurul Ihksan ada membuat laporan polisi atas kehilangan seluruh barang tersbut ke Polres Langsa;
 - Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar orang yang diduga mengambil seluruh barang milik Korban;
 - Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah celengan adalah benar salah satu barang yang hilang milik Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Cut Juli Syakbani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan pihak Yayasan RA Nurul Ihksan yang mewakili pihak Korban dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi Korban kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah mantan murid di Sekolah Yayasan RA Nurul Ihksan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara pencurian yang dialaminya;
 - Bahwa Sekolah Yayasan RA Nurul Ihksan telah kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di didalam ruangan Sekolah RA Nurul Ikhsan yang beralamat di Dusun Seulanga Gp. Alue Pineung Kec. Langsa Timur, Kota Langsa milik YAYASAN NURUL IKHSAN;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg dan 1 (satu) Unit Kipas angin Merk Maspion dan celengan yang terdata isi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa seluruh barang yang hilang tersebut adalah milik Yayasan RA Nurul Ihksan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil seluruh barang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil seluruh barang tersebut akan tetapi terdapat papan tulis tersebut sebagai pembatas antara ruangan yang dalam keadaan terlepas dari ikatan di dinding dan jatuh kelantai;
 - Bahwa YAYASAN NURUL IKHSAN tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil serta melakukan suatu perbuatan apapun terhadap miliknya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengambil seluruh barang milik Saksi Korban;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut YAYASAN NURUL IKHSAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa Sekolah Yayasan RA Nurul Ihksan ada membuat laporan polisi atas kehilangan seluruh barang tersbut ke Polres Langsa;
 - Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar orang yang diduga mengambil seluruh barang milik Korban;
 - Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah celengan adalah benar salah satu barang yang hilang milik Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Jimmy Alkaf Bin Alm. Razali, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak Korban kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - BBahwa Saksi Korban dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara pencurian;
 - Bahwa Saksi merupakan petugas Polres Langsa yang sekaligus merupakan salah satu petugas yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/01/III/RES.1.8./2024/Sek Langsa Timur tanggal 15 Maret 2024;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya laporan polisi ke Polres Langsa dari Yayasan RA Nurul Ihksan yang telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg dan 1 (satu) Unit Kipas angin Merk Maspion dan celengan yang terdata isi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas laporan tersebut kemudian dilakukan pengembangan sampai dengan Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa seluruh barang yang hilang tersebut adalah milik Yayasan RA Nurul Ihksan;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa cara terdakwa mengambil seluruh barang tersebut yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara awalnya saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa melihat seputaran situasi Sekolah RA Nurul Ikhsan yang beralamat di Dusun Seulanga Gp. Alue Pineung Kec. Langsa Timur, Kota Langsa milik YAYASAN NURUL IKHSAN dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa pun berjalan kaki ke pagar tembok sekolah yang tingginya sekitar 2 meter dan Terdakwa langsung memanjat tembok tersebut dan berhasil masuk kedalam pekarangan sekolah dan kemudian Terdakwa pun masuk kedalam ruangan sekolah lokal B2 melalui pintu lokal yang tertutup namun tidak dikunci dan setelah masuk kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg dan 1 (satu) Unit Kipas angin Merk Maspion dan kemudian membawa keluar barang tersebut dan menyimpannya di semak-semak belakang sekolah dan kemudian Terdakwa pun masuk kedalam lokal B2 lagi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2024/PN Lgs



dan menarik kuat papan tulis yang terpasang di dinding yang digunakan sebagai penutup pembatas Lokal B2 dan Lokal B1 sehingga papan tulis tersebut terlepas dari ikatan di dinding dan jatuh kelantai dan sehingga Terdakwa pun masuk ke Lokal B1 melalui lubang pembatas dinding yang sebelumnya ditutupi oleh papan tulis tersebut dengan cara Terdakwa memanjat dinding tersebut dan berhasil masuk ke Lokal B1 dan kemudian Terdakwa pun mengambil Kipas angin yang berada di dinding dengan beranjak naik keatas kursi dan pada saat Terdakwa mengambil Kipas angin tersebut di dinding Kipas angin tersebut tersangkut sehingga jatuh kelantai dan patah dan selanjutnya tersangkanya mengambil 1 (satu) buah Celengan uang yang berbentuk silinder yang berisikan uang tunai dan kemudian Terdakwa pun membawa kipas angin dan celengan uang tersebut keluar dari Lokal B1 ke Lokal B2 seperti pada saat Terdakwa masuk ke Lokal tersebut dan untuk Celengan uang tersebut pun Terdakwa koyak dan mengambil uang dengan total sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut saya masukkan dan simpan kesaku celana Terdakwa dan kemudian Celengan uang yang telah koyak/rusak tersebut Terdakwa buang ke semak-semak belakang Sekolah tersebut dan kemudian untuk barang-barang berupa 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion dan 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai berhasil Terdakwa ambil;

- Bahwa YAYASAN NURUL IKHSAN tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil serta melakukan suatu perbuatan apapun terhadap miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil seluruh barang milik Saksi Korban untuk memperoleh sejumlah keuntungan dalam bentuk uang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut YAYASAN NURUL IKHSAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar orang yang diduga mengambil seluruh barang milik Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar yang diamankan dan disita dari Terdakwa pada waktu penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ferizal Bin Dahlan Ali dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak Korban kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- BBahwa Saksi Korban dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara pencurian;
- Bahwa Saksi merupakan petugas Polres Langsa yang sekaligus merupakan salah satu petugas yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/01/III/RES.1.8./2024/Sek Langsa Timur tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya laporan polisi ke Polres Langsa dari Yayasan RA Nurul Ihksan yang telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg dan 1 (satu) Unit Kipas angin Merk Maspion dan celengan yang terdata isi uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan atas laporan tersebut kemudian dilakukan pengembangan sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa seluruh barang yang hilang tersebut adalah milik Yayasan RA Nurul Ihksan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa cara terdakwa mengambil seluruh barang tersebut yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara awalnya saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa melihat seputaran situasi Sekolah RA Nurul Ikhsan yang beralamat di Dusun Seulanga Gp. Alue Pineung Kec. Langsa Timur, Kota Langsa milik YAYASAN NURUL IKHSAN dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa pun berjalan kaki ke pagar tembok sekolah yang tingginya sekitar 2 meter dan Terdakwa langsung memanjat tembok tersebut dan berhasil masuk kedalam pekarangan sekolah dan kemudian Terdakwa pun masuk kedalam ruangan sekolah lokal B2 melalui pintu lokal yang tertutup namun tidak dikunci dan setelah masuk kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg dan 1 (satu) Unit Kipas angin Merk Maspion dan kemudian membawa keluar barang tersebut dan menyimpannya di semak-semak belakang sekolah dan kemudian Terdakwa pun masuk kedalam lokal B2 lagi dan menarik kuat papan tulis yang terpasang di dinding yang digunakan sebagai penutup pembatas Lokal B2 dan Lokal B1 sehingga papan tulis

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlepas dari ikatan di dinding dan jatuh kelantai dan sehingga Terdakwa pun masuk kelokal B1 melalui lubang pembatas dinding yang sebelumnya ditutupi oleh papan tulis tersebut dengan cara Terdakwa memanjat dinding tersebut dan berhasil masuk ke Lokal B1 dan kemudian Terdakwa pun mengambil Kipas angin yang berada didinding dengan beranjak naik keatas kursi dan pada saat Terdakwa mengambil Kipas angin tersebut didinding Kipas angin tersebut tersangkut sehingga jatuh kelantai dan patah dan selanjutnya tersangka mengambil 1 (satu) buah Celengan uang yang berbentuk silinder yang berisikan uang tunai dan kemudian Terdakwa pun membawa kipas angin dan celengan uang tersebut keluar dari Lokal B1 ke Lokal B2 seperti pada saat Terdakwa masuk ke Lokal tersebut dan untuk Celengan uang tersebut pun Terdakwa koyak dan mengambil uang dengan total sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut saya masukkan dan simpan kesaku celana Terdakwa dan kemudian Celengan uang yang telah koyak/rusak tersebut Terdakwa buang ke semak-semak belakang Sekolah tersebut dan kemudian untuk barang-barang berupa 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion dan 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai berhasil Terdakwa ambil;

- Bahwa YAYASAN NURUL IKHSAN tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil serta melakukan suatu perbuatan apapun terhadap miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil seluruh barang milik Saksi Korban untuk memperoleh sejumlah keuntungan dalam bentuan uang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut YAYASAN NURUL IKHSAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.5 00.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar orang yang diduga mengambil seluruh barang milik Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar yang diamankan dan disita dari Terdakwa pada waktu penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Porles Langsa pada tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa alasan Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Langsa karena diduga melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang milik Yayasan RA Nurul Ikhsan;
- Bahwa memang ada Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg dan 1 (satu) Unit Kipas angin Merk Maspion dan celengan yang terdata isi uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa seluruh barang yang hilang tersebut adalah milik Yayasan RA Nurul Ikhsan;
- Bahwa cara terdakwa mengambil seluruh barang tersebut yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara awalnya saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa melihat seputaran situasi Sekolah RA Nurul Ikhsan yang beralamat di Dusun Seulanga Gp. Alue Pineung Kec. Langsa Timur, Kota Langsa milik YAYASAN NURUL IKHSAN dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa pun berjalan kaki ke pagar tembok sekolah yang tingginya sekitar 2 meter dan Terdakwa langsung memanjat tembok tersebut dan berhasil masuk kedalam pekarangan sekolah dan kemudian Terdakwa pun masuk kedalam ruangan sekolah lokal B2 melalui pintu lokal yang tertutup namun tidak dikunci dan setelah masuk kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg dan 1 (satu) Unit Kipas angin Merk Maspion dan kemudian membawa keluar barang tersebut dan menyimpannya di semak-semak belakang sekolah dan kemudian Terdakwa pun masuk kedalam lokal B2 lagi dan menarik kuat papan tulis yang terpasang di dinding yang digunakan sebagai penutup pembatas Lokal B2 dan Lokal B1 sehingga papan tulis tersebut terlepas dari ikatan di dinding dan jatuh kelantai dan sehingga Terdakwa pun masuk ke lokal B1 melalui lubang pembatas dinding yang sebelumnya ditutupi oleh papan tulis tersebut dengan cara Terdakwa memanjat dinding tersebut dan berhasil masuk ke Lokal B1 dan kemudian Terdakwa pun mengambil Kipas angin yang berada didinding dengan beranjak naik keatas kursi dan pada saat Terdakwa mengambil Kipas angin tersebut didinding Kipas angin tersebut tersangkut sehingga jatuh kelantai dan patah dan selanjutnya tersangka mengambil 1 (satu) buah Celengan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang berbentuk silinder yang berisikan uang tunai dan kemudian Terdakwa pun membawa kipas angin dan celengan uang tersebut keluar dari Lokal B1 ke Lokal B2 seperti pada saat Terdakwa masuk ke Lokal tersebut dan untuk Celengan uang tersebut pun Terdakwa koyak dan mengambil uang dengan total sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut saya masukkan dan simpan kesaku celana Terdakwa dan kemudian Celengan uang yang telah koyak/rusak tersebut Terdakwa buang ke semak-semak belakang Sekolah tersebut dan kemudian untuk barang-barang berupa 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion dan 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai berhasil Terdakwa ambil;

- Bahwa YAYASAN NURUL IKHSAN tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil serta melakukan suatu perbuatan apapun terhadap miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil seluruh barang milik Saksi Korban untuk memperoleh sejumlah keuntungan dalam bentuk uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak tahu jumlah kerugian yang dialami Saksi korban;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar yang diamankan dan disita dari Terdakwa pada waktu penangkapan;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge), Ahli, bukti surat ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celengan uang berbentuk silinder yang telah koyak;
- 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai;
- 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion;

Menimbang, seluruh barang bukti tersebut berdasarkan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Langsa pada tanggal 15 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/01/III/RES.1.8./2024/Sek Langsa Timur tanggal 15 Maret 2024 di;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya laporan polisi ke Polres Langsa dari Yayasan RA Nurul Ihksan yang telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg dan 1 (satu) Unit Kipas angin Merk Maspion dan celengan yang terdata isi uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan atas laporan tersebut kemudian dilakukan pengembangan sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg dan 1 (satu) Unit Kipas angin Merk Maspion dan celengan yang terdata isi uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa seluruh barang yang hilang tersebut adalah milik Yayasan RA Nurul Ihksan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil seluruh barang tersebut yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara awalnya saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa melihat seputaran situasi Sekolah RA Nurul Ikhsan yang beralamat di Dusun Seulanga Gp. Alue Pineung Kec. Langsa Timur, Kota Langsa milik YAYASAN NURUL IKHSAN dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa pun berjalan kaki ke pagar tembok sekolah yang tingginya sekitar 2 meter dan Terdakwa langsung memanjat tembok tersebut dan berhasil masuk kedalam pekarangan sekolah dan kemudian Terdakwa pun masuk kedalam ruangan sekolah lokal B2 melalui pintu lokal yang tertutup namun tidak dikunci dan setelah masuk kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg dan 1 (satu) Unit Kipas angin Merk Maspion dan kemudian membawa keluar barang tersebut dan menyimpannya di semak-semak belakang sekolah dan kemudian Terdakwa pun masuk kedalam lokal B2 lagi dan menarik kuat papan tulis yang terpasang di dinding yang digunakan sebagai penutup pembatas Lokal B2 dan Lokal B1 sehingga papan tulis tersebut terlepas dari ikatan di dinding dan jatuh kelantai dan sehingga Terdakwa pun masuk ke lokal B1 melalui lubang pembatas dinding yang sebelumnya ditutupi oleh papan tulis tersebut dengan cara Terdakwa memanjat dinding tersebut dan berhasil masuk ke Lokal B1 dan kemudian Terdakwa pun mengambil Kipas angin yang berada didinding dengan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranjak naik keatas kursi dan pada saat Terdakwa mengambil Kipas angin tersebut didinding Kipas angin tersebut tersangkut sehingga jatuh kelantai dan patah dan selanjutnya tersangka mengambil 1 (satu) buah Celengan uang yang berbentuk silinder yang berisikan uang tunai dan kemudian Terdakwa pun membawa kipas angin dan celengan uang tersebut keluar dari Lokal B1 ke Lokal B2 seperti pada saat Terdakwa masuk ke Lokal tersebut dan untuk Celengan uang tersebut pun Terdakwa koyak dan mengambil uang dengan total sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut saya masukkan dan simpan kesaku celana Terdakwa dan kemudian Celengan uang yang telah koyak/rusak tersebut Terdakwa buang ke semak-semak belakang Sekolah tersebut dan kemudian untuk barang-barang berupa 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion dan 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai berhasil Terdakwa ambil;

- Bahwa YAYASAN NURUL IKHSAN tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil serta melakukan suatu perbuatan apapun terhadap miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil seluruh barang milik Saksi Korban untuk memperoleh sejumlah keuntungan dalam bentuan uang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut YAYASAN NURUL IKHSAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.5 00.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar yang diamankan dan disita dari Terdakwa pada waktu penangkapan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas serta keterangan Para Saksi, setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang bernama Nasrun Taranas Bin H. Akbar sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa Nasrun Taranas Bin H. Akbar dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa Nasrun Taranas Bin H. Akbar dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang “nyata” dan “mutlak”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata suatu barang secara garis besar salah satunya yakni memindahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari suatu tempat ketempat lain; Menimbang, bahwa Memori van Toelichting Pasal 362 menyatakan Barang haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa sub unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini terkait dengan hal status kepemilikan barang atau siapa yang mempunyai hak terhadap barang tersebut. Adapun pengertian dari yang seluruhnya berarti orang lainlah yang mempunyai hak atas barang dan pengertian sebagian kepunyaan berarti atas barang tersebut terdapat sebagian hak dari pelaku dan ada hak orang lain juga di atas barang tersebut dan hak tersebut haruslah dapat dibuktikan dengan cara-cara tertentu;

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum/*wederrechtelijk* menurut Profesor Noyon memberikan arti sebagai "*instrijd met eens anders subjectief rech*" atau bertentangan dengan hak seseorang dan pembentukan peraturan perundang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Langsa pada tanggal 15 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/01/III/RES.1.8./2024/Sek Langsa Timur tanggal 15 Maret 2024 di;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya laporan polisi ke Polres Langsa dari Yayasan RA Nurul Ihksan yang telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg dan 1 (satu) Unit Kipas angin Merk Maspion dan celengan yang terdata isi uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan atas laporan tersebut kemudian dilakukan pengembangan sampai dengan Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa memang benar Terdakwa ada mengambil 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg dan 1 (satu) Unit Kipas angin Merk Maspion dan celengan yang terdata isi uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang yang hilang tersebut adalah seluruhnya milik Yayasan RA Nurul Ihksan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil seluruh barang tersebut yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara awalnya saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputaran situasi Sekolah RA Nurul Ikhsan yang beralamat di Dusun Seulanga Gp. Alue Pineung Kec. Langsa Timur, Kota Langsa milik YAYASAN NURUL IKHSAN dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa pun berjalan kaki ke pagar tembok sekolah yang tingginya sekitar 2 meter dan Terdakwa langsung memanjat tembok tersebut dan berhasil masuk kedalam pekarangan sekolah dan kemudian Terdakwa pun masuk kedalam ruangan sekolah lokal B2 melalui pintu lokal yang tertutup namun tidak dikunci dan setelah masuk kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg dan 1 (satu) Unit Kipas angin Merk Maspion dan kemudian membawa keluar barang tersebut dan menyimpannya di semak-semak belakang sekolah dan kemudian Terdakwa pun masuk kedalam lokal B2 lagi dan menarik kuat papan tulis yang terpasang di dinding yang digunakan sebagai penutup pembatas Lokal B2 dan Lokal B1 sehingga papan tulis tersebut terlepas dari ikatan di dinding dan jatuh kelantai dan sehingga Terdakwa pun masuk ke lokal B1 melalui lubang pembatas dinding yang sebelumnya ditutupi oleh papan tulis tersebut dengan cara Terdakwa memanjat dinding tersebut dan berhasil masuk ke Lokal B1 dan kemudian Terdakwa pun mengambil Kipas angin yang berada didinding dengan beranjak naik keatas kursi dan pada saat Terdakwa mengambil Kipas angin tersebut didinding Kipas angin tersebut tersangkut sehingga jatuh kelantai dan patah dan selanjutnya tersangkanya mengambil 1 (satu) buah Celengan uang yang berbentuk silinder yang berisikan uang tunai dan kemudian Terdakwa pun membawa kipas angin dan celengan uang tersebut keluar dari Lokal B1 ke Lokal B2 seperti pada saat Terdakwa masuk ke Lokal tersebut dan untuk Celengan uang tersebut pun Terdakwa koyak dan mengambil uang dengan total sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut saya masukkan dan simpan kesaku celana Terdakwa dan kemudian Celengan uang yang telah koyak/rusak tersebut Terdakwa buang ke semak-semak belakang Sekolah tersebut dan kemudian untuk barang-barang berupa 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion dan 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai berhasil Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa YAYASAN NURUL IKHSAN tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil serta melakukan suatu perbuatan apapun terhadap miliknya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil seluruh barang milik Saksi Korban untuk memperoleh sejumlah keuntungan dalam bentuk uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut YAYASAN NURUL IKHSAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.5 00.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dalam mengambil seluruh barang milik saksi Korban tanpa seizin pemiliknya telah masuk kedalam kualifikasi Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum dan oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan maksud/ *oogmerk* mempunyai arti yang sama dengan “*opzet*” yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan “sengaja” atau dengan “maksud” dan terhadap delik ini haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet dalam arti sempit/ Opzet als oogmerk*”;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum/*wederrechtelijk* menurut Profesor Noyon memberikan arti sebagai “*instrijd met eens anders subjectief rech*” atau bertentangan dengan hak seseorang dan pembentukan peraturan perundang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Profesor Mr. J.M van Bemmelen menyatakan bahwa Onrecht itu sekarang tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, akan tetapi termasuk didalamnya juga yang bertentangan dengan kepatutan atau tatasusila dan apa yang bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Langsa pada tanggal 15 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/01/III/RES.1.8./2024/Sek Langsa Timur tanggal 15 Maret 2024 di;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya laporan polisi ke Polres Langsa dari Yayasan RA Nurul Ihksan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg dan 1 (satu) Unit Kipas angin Merk Maspion dan celengan yang terdata isi uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan atas laporan tersebut kemudian dilakukan pengembangan sampai dengan Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa memang benar Terdakwa ada mengambil 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg dan 1 (satu) Unit Kipas angin Merk Maspion dan celengan yang terdata isi uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang yang hilang tersebut adalah seluruhnya milik Yayasan RA Nurul Ihksan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil seluruh barang tersebut yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara awalnya saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa melihat seputaran situasi Sekolah RA Nurul Ihksan yang beralamat di Dusun Seulanga Gp. Alue Pineung Kec. Langsa Timur, Kota Langsa milik YAYASAN NURUL IKHSAN dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa pun berjalan kaki ke pagar tembok sekolah yang tingginya sekitar 2 meter dan Terdakwa langsung memanjat tembok tersebut dan berhasil masuk kedalam pekarangan sekolah dan kemudian Terdakwa pun masuk kedalam ruangan sekolah lokal B2 melalui pintu lokal yang tertutup namun tidak dikunci dan setelah masuk kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg dan 1 (satu) Unit Kipas angin Merk Maspion dan kemudian membawa keluar barang tersebut dan menyimpannya di semak-semak belakang sekolah dan kemudian Terdakwa pun masuk kedalam lokal B2 lagi dan menarik kuat papan tulis yang terpasang di dinding yang digunakan sebagai penutup pembatas Lokal B2 dan Lokal B1 sehingga papan tulis tersebut terlepas dari ikatan di dinding dan jatuh kelantai dan sehingga Terdakwa pun masuk ke lokal B1 melalui lubang pembatas dinding yang sebelumnya ditutupi oleh papan tulis tersebut dengan cara Terdakwa memanjat dinding tersebut dan berhasil masuk ke Lokal B1 dan kemudian Terdakwa pun mengambil Kipas angin yang berada didinding dengan beranjak naik keatas kursi dan pada saat Terdakwa mengambil Kipas angin tersebut didinding Kipas angin tersebut tersangkut sehingga jatuh kelantai dan patah dan selanjutnya tersangkanya mengambil 1 (satu) buah Celengan uang yang berbentuk silinder yang berisikan uang tunai dan kemudian Terdakwa pun membawa kipas angin dan celengan uang tersebut keluar dari Lokal B1 ke Lokal B2 seperti pada saat Terdakwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke Lokal tersebut dan untuk Celengan uang tersebut pun Terdakwa koyak dan mengambil uang dengan total sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut saya masukkan dan simpan kesaku celana Terdakwa dan kemudian Celengan uang yang telah koyak/rusak tersebut Terdakwa buang ke semak-semak belakang Sekolah tersebut dan kemudian untuk barang-barang berupa 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion dan 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai berhasil Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa YAYASAN NURUL IKHSAN tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil serta melakukan suatu perbuatan apapun terhadap miliknya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil seluruh barang milik Saksi Korban untuk memperoleh sejumlah keuntungan dalam bentuan uang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut YAYASAN NURUL IKHSAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dan maksud Terdakwa sebagaimana diatas terhadap barang milik Saksi Korban telah masuklah kedlam kualifikasi tanpa secara melawan hukum dan oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang disebut malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHPidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah rumah yang ada penghuninya dan bukan rumah kosong haruslah diartikan sebagai suatu tempat yang digunakan oleh orang untuk berdiam/tinggal. Di dalam Memorie van Antwoord (MvT), woning dikatakan "*op een slaapgelegenheid aanwezig is*" atau "dimana terdapat suatu kesempatan tidur" dan itu adalah disebut suatu kediaman. Sebutan tempat kediaman lebih tepat, karena gerbong kereta api atau di bawah kolong jembatan, sebuah perahu dapat pula disebut tempat kediaman apabila pada kenyataannya tempat itu digunakan orang untuk berdiam/tempat tinggal. Hoge Raad dalam pertimbangan suatu putusan tanggal 14 Desember 1914, memasukkan tempat kerja sebagai tempat kediaman, asalkan tempat itu merupakan bagian dari tempat kediaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah didalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak ketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak maksudnya kehadiran Pelaku tidak diketahui oleh orang yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil seluruh barang tersebut yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara awalnya saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa melihat seputaran situasi Sekolah RA Nurul Ikhsan yang beralamat di Dusun Seulanga Gp. Alue Pineung Kec. Langsa Timur, Kota Langsa milik YAYASAN NURUL IKHSAN dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa pun berjalan kaki ke pagar tembok sekolah yang tingginya sekitar 2 meter dan Terdakwa langsung memanjat tembok tersebut dan berhasil masuk kedalam pekarangan sekolah dan kemudian Terdakwa pun masuk kedalam ruangan sekolah lokal B2 melalui pintu lokal yang tertutup namun tidak dikunci dan setelah masuk kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg dan 1 (satu) Unit Kipas angin Merk Maspion dan kemudian membawa keluar barang tersebut dan menyimpannya di semak-semak belakang sekolah dan kemudian Terdakwa pun masuk kedalam lokal B2 lagi dan menarik kuat papan tulis yang terpasang di dinding yang digunakan sebagai penutup pembatas Lokal B2 dan Lokal B1 sehingga papan tulis tersebut terlepas dari ikatan di dinding dan jatuh kelantai dan sehingga Terdakwa pun masuk ke lokal B1 melalui lubang pembatas dinding yang sebelumnya ditutupi oleh papan tulis tersebut dengan cara Terdakwa memanjat dinding tersebut dan berhasil masuk ke Lokal B1 dan kemudian Terdakwa pun mengambil Kipas angin yang berada didinding dengan beranjak naik keatas kursi dan pada saat Terdakwa mengambil Kipas angin tersebut didinding Kipas angin tersebut tersangkut sehingga jatuh kelantai dan patah dan selanjutnya tersangkaka mengambil 1 (satu) buah Celengan uang yang berbentuk silinder yang berisikan uang tunai dan kemudian Terdakwa pun membawa kipas angin dan celengan uang tersebut keluar dari Lokal B1 ke Lokal B2 seperti pada saat Terdakwa masuk ke Lokal tersebut dan untuk Celengan uang tersebut pun Terdakwa koyak dan mengambil uang dengan total sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut saya masukkan dan simpan kesaku celana Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 84/ Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Celengan uang yang telah koyak/rusak tersebut Terdakwa buang ke semak-semak belakang Sekolah tersebut dan kemudian untuk barang-barang berupa 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion dan 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinai berhasil Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa YAYASAN NURUL IKHSAN tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil serta melakukan suatu perbuatan apapun terhadap miliknya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil seluruh barang milik Saksi Korban untuk memperoleh sejumlah keuntungan dalam bantuan uang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut YAYASAN NURUL IKHSAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cara Terdakwa dalam untuk dapat melakukan perbuatannya dalam mengambil seluruh barang milik Saksi Korban sebagaimana diatas telah masuk sebagaimana kualifikasi sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Ayat 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyayang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena hal tersebut menyangkut tentang lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan dibagan pertimbangan esensial ataupun keadaan yang meringankan serta memberatkan dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini dan terhadap lainnya telah Majelis pertimbangan didalam setiap unsur Pasal yang disangkakan pada bagian sebelumnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana sekaligus lamanya pembedaan terhadap diri Terdakwa sekaligus merupakan pertimbangan terhadap permohonan Terdakwa bahwa penjatuhan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatannya kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya sehingga dapat hidup kembali kedalam masyarakat secara baik dan benar etikanya selain itu Majelis Hakim wajiblah mempertimbangkan faktor sosiologis, rasa keadilan serta perlindungan terhadap harta benda masyarakat Kota Langsa dan selain itu perbuatan Terdakwa merusak nilai-nilai syariat islam khususnya di Kota Langsa yang merupakan salah satu daerah di Propinsi Aceh dan sehingga lamanya pembedaan terhadap Terdakwa dirasa telah cukup dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yakni barang bukti 1 (satu) buah celengan uang berbentuk silinder yang telah koyak, 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai, 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion yang sesuai dengan fakta persidangan adalah milik YAYASAN NURUL IKHSAN sehingga oleh karena Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni YAYASAN NURUL IKHSAN;

Menimbang, bahwa sementara barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepmor Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nopol BL 5748 FN dan 1 (Satu) Unit Hp Merk Oppo A37 warna Gold, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut *dipergunakan dalam perkara NASHADI BIN M. AMIN*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat Kota Langsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan penjara selama 2 (dua) tahun sebagaimana Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Lgs;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasrun Taranas Bin H. Akbar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepmor Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nopol BL 5748 FN;
 - 1 (Satu) Unit Hp Merk Oppo A37 warna Gold;

Dipergunakan dalam perkara NASHADI BIN M. AMIN;

- 1 (satu) buah celengan uang berbentuk silinder yang telah koyak;
- 1 (satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai;
- 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni YAYASAN NURUL IKHSAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin 29 Juli 2024, oleh Feriyanto S.H, sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana ,S.H.M.H dan Akhmad Fakhrizal,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajria hidayati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Edwardo, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana ,S.H.M.H

Feriyanto S.H

Akhmad Fakhrizal,S.H

Panitera Pengganti,

Fajria Hidayati, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)